



PUTUSAN
Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amat Durani Alias Amat;
2. Tempat lahir : CEPALA;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/2 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Meramun RT.006 RW.000 Ds. Janjang Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 22 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum J. Abrianto Simangunsong, S.H., M.H. dkk, para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PASMAS KALBAR beralamat di Jalan Adisucipto, Ruko BTN Teluk Mulus No 7-8, lantai 2 Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 116/SK/XI/2023/PN Sag tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMAT DURANI Alias AMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAT DURANI Alias AMAT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua) puluh tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. APS (Agro Palindo Sakti).

- 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit;

- 1 (satu) buah mata egrek

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Ranmor Roda 4 Merk Ford/Ranger Double Cab UT2G jenis Pick-Up / 2002 dengan Nomor Plat QKS9022, Noka SZCW2J33728, Nosin WL239252 an. Saeful Keluaran Jabatan Pengkutan Jalan (JPJ) Kerajaan Malaysia;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP sebagaimana di dakwa JPU.
2. Memerintahkan JPU untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan.
3. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum
4. Menyatakan barang bukti berupa mobil ford Ranger Cab UT2G Jenis Pick-Up/2002 dengan nomor Plat QKS 9022 Noka SZCW2J33728, Nosin WL.239252 An. Saeful dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 10 Januari 2024.
2. Memutus perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor : PDM-068/SANGG/Eoh.2/10/2023 yang telah kami bacakan dan sampaikan pada sidang hari Rabu tanggal 03 Januari 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Amat Durani alias Amat pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Blok 236 Lokasi Kebun Inti milik PT.APS di Dusun Meramun, Desa Janjang, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa membersihkan lokasi lahan milik terdakwa yang berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. APS, kemudian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memanen tandan buah sawit milik PT. APS yang lokasinya berbatasan langsung dengan lokasi lahan milik terdakwa dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan alat egrek hingga tandan buah kelapa sawit jatuh ke tanah, setelah itu tandan buah sawit yang sudah jatuh, terdakwa kumpulkan dan ditumpukan di tepi jalan;

- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa bersama dengan sdri. Satin (istri Terdakwa) mendatangi lokasi menggunakan sepeda motor merk Verza warna Putih KB 4235 UU milik terdakwa dan setelah sampai di lokasi terdakwa bersama dengan isteri terdakwa mengumpulkan tandan buah sawit yang sebelumnya di tepi jalan;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa meminta kepada saksi Solih Irawan untuk mengangkut tandan buah sawit yang telah terdakwa panen sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Ford Rangger warna cokelat QKS 9022, namun karena mobil mengalami kerusakan sehingga terdakwa meninggalkan saksi Solih Irawan di jalan blok dekat saksi melakukan pemanenan sawit;

- Selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada PT.APS melalui saksi Apen untuk membantu menarik mobilnya yang amblas di area Blok 236 lalu saksi Apen meminta saksi Moses Jamen untuk melakukan pengecekan area kebun Blok 236 tersebut dan dari hasil pengecekan saksi Moses diketahui bahwa area tersebut bekas baru panen sementara jadwal panen belum ada di daerah di Blok 236 tersebut, kemudian saksi Moses melakukan pengecekan mobil terdakwa yang amblas dan memastikan bahwa buah berasal dari Kebun Inti Blok 236 tersebut, selanjutnya pihak PT. APS melaporkan hal tersebut untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Januarius yang saat itu bekerja di PT. APS sebagai Asisten Humas, Blok 236 kebun PT. APS tersebut berbatasan langsung dengan lahan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari saksi PINAM, dan kebun kelapa sawit milik terdakwa belum menghasilkan buah kelapa sawit karena buah kelapa sawit masih belum cukup tahun tanamnya, sementara buah kelapa sawit milik PT. APS sudah berukuran besar karena sudah hampir 15 (lima belas) tahun umur tanaman sehingga sangat jauh sekali perbandingan ukuran buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi Januarius tersebut didukung oleh dokumen-dokumen seperti Berita Acara Penyerahan Lahan Peserta Kebun Sawit Rakyat (KSR) PT. APS No. 02/BM-APS/III/06 tanggal 31 Maret 2006, Kwitansi Pembayaran Kompensasi/Santunan Lahan PT. APS No. 02-BM-APS/III/2006 tanggal 31 Maret 2006, Berita Acara Peninjauan Lapangan dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Sanggau tanggal 29 Juni 2022, Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Desa Janjang No. 140/29/SKT/KDJ/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah tanggal 18 Mei 2017, Surat Penyerahan Penguasaan/Pemilikan Tanah tanggal 18 Mei 2017, dan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 18 Mei 2017;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memanen tandan buah sawit milik PT. APS tanpa seizin dari PT. APS sebagai pemiliknya menyebabkan PT. APS mengalami kerugian sebesar Rp.1.392.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 4 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Amat Durani Als Amat tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Sag atas nama Terdakwa Amat Durani Als Amat di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Januarius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 14.30 wib pada saat saksi sedang cuti di pontianak, saksi dihubungi oleh saksi Yohanes dan saksi Moses selaku security PT. Agro Palindo Sakti (PT. APS) dengan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya “apakah pelakunya dapat?” dan dijawab oleh saksi Yohanes bahwa pelakunya dapat, kemudian saksi memerintahkan untuk mengamankan barang bukti, dan saksi Yohanes mengatakan bahwa barang bukti berada di dalam mobil dan kebetulan mobil tersebut sedang amblas sehingga tidak bisa dikeluarkan oleh pelaku, dan saksi perintah kepada saksi Yohanes untuk security agar berjaga-jaga di dekat mobil tersebut secara bergantian. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 21 Agustus 2020 saksi mendapat informasi bahwa terdakwa akan dipanggil oleh pimpinan PT. APS untuk bermusyawarah dan menyelesaikan pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, namun terdakwa menolak sehingga dari pimpinan PT. APS memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi bekerja di PT APS Sosok sebagai Asisten Humas;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tandan di blok 236 Lokasi Kebun inti milik PT APS di Dusun meramun, Desa Janjang, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau ;
- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan terdakwa, pihak APS mengalami kerugian sebesar Rp. 1.392.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdapat perbedaan antara buah perusahaan dengan buah pribadi yaitu buah dari perusahaan sudah besar-besar;
- Bahwa buah milik perusahaan sudah belasan tahun sehingga buahnya besar-besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil buah sawit;
- Bahwa kebun milik PT APS yang berbatasan dengan kebun milik terdakwa ada yang dirawat dan ada juga yang tidak dirawat;
- Bahwa kebun milik PT APS diurus sejak tahun 2006 dengan perawatan pruning;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil buah milik PT APS karena setahu saksi kebun kelapa sawit milik Terdakwa belum menghasilkan buah kelapa sawit karena belum cukup tahun tanamnya. Sementara buah kelapa sawit milik PT APS sudah berukuran besar karena sudah hampir 15 tahun umurnya sehingga sangat jauh sekali perbandingan ukuran buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setahu saksi Blok 236 kebun PT APS berbatasan langsung dengan lahan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Pinam;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tapal batas kebun milik PT APS ditandai dengan patok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkaitan dengan tapal batas, menurut Terdakwa tidak semua ada ditandai dengan patok;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yohanes Bujang als Yohanes dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan patroli di Blok 236 kebun inti milik PT.APS yang terletak Dsn. Meramun Ds.Janjang pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 14.30 Wib dan tiba di Blok 236 kebun Inti milik PT.APS pada jam 15.00 Wib, pada saat tiba di Blok 236 kebun Inti milik PT.APS saksi mendengar ada suara mobil amblas kemudian saksi bersama saksi MOSES, saksi SUTOPO langsung mendatangi posisi suara mobil tersebut pada saat diperjalanan hendak mendatangi suara mobil tersebut para saksi bertemu dengan saksi JO yang merupakan sopir dari Mobil yang amblas tersebut, setelah itu saksi bertanya kepada saksi JO dengan mengatakan "INI MOBIL DAN BUAH SIAPA? Dan saat itu di jawab " INI MOBIL PAK AMAT" tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Verza warna Putih yang saksi tidak ingat dengan nomor Platnya. Setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa "Pak AMAT ngambil buah siapa?" terdakwa AMAT menjawab "mengambil buah sawit milik Pak PINAN yang lokasinya dijual sama saya", kemudian saksi menjawab "kalau begitu bapak salah mengambil buah sawit milik perusahaan karena lahan ini penyerahan atas nama Pak PINAN kepada pihak Perusahaan" dijawab terdakwa AMAT " saya beli dengan Pak PINAN" saksi jawab lagi "kalau bapak beli dengan Pak PINAN mengapa bapak mengambil buah Sawit, sedang ini sudah diserahkan oleh Pak PINAN kepada Pihak Perusahaan", kemudian saksi mengatakan lagi "kalau begitu kami mengamankan buah sawit yang bapak ambil", kemudian saksi mengamankan buah kelapa sawit yang dibawa oleh terdakwa, dengan jumlah 20 (dua puluh) tandan dan 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 90 (sembilan puluh) Kg yang kemudian amankan di Posko Jaga Renceh, sedangkan mobil terdakwa yang saksi temukan membawa buah kelapa sawit di kebun inti blok 236 milik PT.APS tersebut dibiarkan di TKP tempat mobil tersebut ditemukan, karena mobil tersebut dalam posisi amblas, namun tetap dilakukan penjagaan agar mobil tersebut tidak dipindahkan terdakwa;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang ada ditemukan saksi bentuknya ada yang besar dan kecil;
- Bahwa saksi menanyakan alat yang di pakai untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan di jawab Terdakwa dengan menggunakan Eggrek yang kemudian hasil tersebut di lansir dengan menggunakan Mobil Ford Malaysia milik Terdakwa dan ketika mobil ambles tandan buah sawit yang diambil dari kebun inti PT. APS tersebut dilansir menggunakan sepeda motor merk Honda Verza warna Putih milik Amat Durani Als Amat ;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi menelpon saksi JANUARIUS selaku Humas PT.APS dan memberitahukan perihal pencurian yang ditemukan di kebun inti Blok 236 milik PT.APS tersebut. Kemudian pada hari minggu saksi JANUARIUS selaku Humas PT. APS langsung membuat laporan pengaduan ke Polsek Tayan Hulu terkait pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi bersama beberapa anggota keamanan Kebun langsung berangkat menuju lokasi Mobil ambles untuk menarik mobil tersebut dengan menggunakan Jonder. Kemudian sekira jam 11.00 Wib Kapolsek bersama anggota Polsek Sosok mendatangi TKP yang kemudian sekira jam 12.00 Wib Mobil terdakwa yang diduga mengangkut buah hasil pencurian tersebut di tarik sampai Ke pos Satpam, setelah itu Tandan buah segar beserta berondolan sebanyak 3 karung di naikan lagi ke Mobil milik terdakwa selanjutnya di bawa ke Polsek Tayan hulu;
- Bahwa pada saat di lokasi, saksi sedang patroli melihat bekas panen;
- Bahwa saksi mengetahui ada 20 (dua puluh) tandan buah sawit yang diambil karena bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa saat di TKP ada orang lain yang membawa mobil;
- Bahwa pada saat di TKP, saksi melihat Terdakwa sedang memindahkan buah di blok 236;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami PT APS Sosok, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Januarius bahwa kerugian yang dialami oleh PT APS Sosok sekitar Rp. 1.392.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkaitan dengan masalah muatan, menurut Terdakwa pada waktu menuju pulang hanya bawa keranjang tidak ada muatan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag



Terhadap tanggapan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya Terdakwa sedang melansir buah;

3. Saksi Moses Jamen als Moses dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena adanya pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib di Blok 236 kebun Inti milik PT.APS saksi bersama dengan saksi Yohanes dan saksi Sutopo mendengar ada suara mobil ambles kemudian para saksi langsung mendatangi posisi suara mobil dan bertemu dengan saksi JO yang merupakan sopir dari Mobil yang ambles tersebut, setelah itu para saksi bertanya kepada saksi JO dengan mengatakan "INI MOBIL DAN BUAH SIAPA? Dan saat itu di jawab " INI MOBIL PAK AMAT" tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Verza warna Putih. Setelah itu para saksi menanyakan kepada terdakwa "Pak AMAT ngambil buah siapa?" terdakwa AMAT menjawab "mengambil buah sawit milik Pak PINAN yang lokasinya dijual sama saya", kemudian para saksi menjawab "kalau begitu bapak salah mengambil buah sawit milik perusahaan karena lahan ini penyerahan atas nama Pak PINAN kepada pihak Perusahaan" dijawab terdakwa AMAT " saya beli dengan Pak PINAN" para saksi jawab lagi "kalau bapak beli dengan Pak PINAN mengapa bapak mengambil buah Sawit, sedang ini sudah diserahkan oleh Pak PINAN kepada Pihak Perusahaan", kemudian para saksi mengatakan lagi "kalau begitu kami mengamankan buah sawit yang bapak ambil", kemudian para saksi mengamankan buah kelapa sawit yang dibawa oleh terdakwa, dengan jumlah 20 (dua puluh) tandan dan 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 90 (sembilan puluh) Kg yang kemudian diamankan di Posko Jaga Renceh, sedangkan mobil terdakwa yang kami temukan membawa buah kelapa sawit di kebun inti blok 236 milik PT.APS tersebut dibiarkan di TKP tempat mobil tersebut ditemukan, karena mobil tersebut dalam posisi ambles, namun tetap dilakukan penjagaan agar mobil tersebut tidak dipindahkan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan akan dibawa kemana dan akan dijual dengan harga berapa tanda buah segar yang diambil tanpa izin tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara yang dilakukan terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit karena saksi tidak melihat langsung, akan tetapi saksi bersama dengan kawan-kawan menemukan mobil milik Terdakwa merk Ford dengan Plat nomer Malaysia yang membawa buah Kelapa Sawit milik kebun Inti PT.APS;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil 20 tandan buah segar beserta 3 karung berondora yang beratnya masing masing ± 30 kg;
- Bahwa hasil dari memanen kelapa sawit tersebut dilansir dengan menggunakan Mobil Ford Malaysia milik Terdakwa dan ketika mobil amblas tandan buah sawit yang diambil dari kebun inti PT. APS tersebut dilansir menggunakan sepeda motor merk Honda Verza warna Putih milik Terdakwa;
- Bahwa tapal batas kebun milik PT APS ditandai dengan patok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkaitan dengan tapal batas, menurut Terdakwa tidak semua ada ditandai dengan patok;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Lianus Baru dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena adanya pencurian buah kelapa sawit milik PT APS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara yang dilakukan Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT APS karena saksi tidak melihat secara langsung, akan tetapi pada saat melakukan patroli di lokasi kebun inti milik PT APS di blok 236 Lokasi Kebun Inti milik PT.APS di Dsn.Meramun Ds.Janjang Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau saksi bersama kawan kawan menemukan mobil milik terdakwa merk Ford dengan Plat nomer Malaysia yang membawa buah Kelapa Sawit milik kebun Inti PT.APS dan ketika mobil amblas tandan buah sawit yang diambil dari kebun inti PT. APS tersebut dilansir menggunakan sepeda motor merk Honda Verza warna Putih milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib di Blok 236 kebun Inti milik PT.APS saksi bersama dengan saksi Yohanes dan saksi Sutopo mendengar ada suara mobil amblas kemudian para saksi langsung mendatangi posisi suara mobil dan bertemu dengan saksi JO yang merupakan sopir dari Mobil yang amblas tersebut, setelah itu para saksi bertanya kepada saksi JO dengan mengatakan" INI MOBIL

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN BUAH SIAPA? Dan saat itu di jawab “ INI MOBIL PAK AMAT” tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Verza warna Putih. Setelah itu para saksi menanyakan kepada terdakwa “Pak AMAT ngambil buah siapa?” terdakwa AMAT menjawab “mengambil buah sawit milik Pak PINAN yang lokasinya dijual sama saya”, kemudian para saksi menjawab “kalau begitu bapak salah mengambil buah sawit milik perusahaan karena lahan ini penyerahan atas nama Pak PINAN kepada pihak Perusahaan” dijawab terdakwa AMAT “ saya beli dengan Pak PINAN” para saksi jawab lagi “kalau bapak beli dengan Pak PINAN mengapa bapak mengambil buah Sawit, sedang ini sudah diserahkan oleh Pak PINAN kepada Pihak Perusahaan”, kemudian para saksi mengatakan lagi “kalau begitu kami mengamankan buah sawit yang bapak ambil”, kemudian para saksi mengamankan buah kelapa sawit yang dibawa oleh terdakwa, dengan jumlah 20 (dua puluh) tandan dan 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 90 (sembilan puluh) Kg yang kemudian diamankan di Posko Jaga Renceh, sedangkan mobil terdakwa yang kami temukan membawa buah kelapa sawit di kebun inti blok 236 milik PT.APS tersebut dibiarkan di TKP tempat mobil tersebut ditemukan, karena mobil tersebut dalam posisi amblas, namun tetap dilakukan penjagaan agar mobil tersebut tidak dipindahkan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak perusahaan untuk mengambil buah di kebun inti blok 236 milik PT APS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Apen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara yang dilakukan terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT.APS tersebut karena tidak melihat secara langsung pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi pada pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa menghubungi saksi dengan tujuan meminta tolong kepada saksi untuk menarik mobilnya yang sedang amblas di area Blok 236. Setelah itu saksi menyuruh saksi Moses untuk melakukan pengecekan area kebun yang di Area Blok 236 tersebut dan dari hasil pengecekan saksi Moses didapati bahwa area tersebut bekas baru panen sementara jadwal panen belum ada di daerah di Blok 236 tersebut. Setelah itu saksi Moses memberitahukan kepada saksi bahwa



kemungkinan terdakwa melakukan pemanenan dari Blok 236, setelah itu saksi memerintahkan saksi Moses agar mobil jangan di tarik;

- Bahwa pada saat mediasi Terdakwa mengakui buah kelapa sawit itu milik PT APS;
- Bahwa karena di ujung Blok 236 belum ada kebun kelapa sawit milik warga yang panen, dan setelah saksi Moses melakukan pengecekan di area kebun Blok 236 didapati pohon kelapa sawit bekas baru di Panen sementara jadwal panen belum ada di daerah blok 236 tersebut;
- Bahwa setahu saksi batas – batas blok 236 Kebun PT. APS yaitu berbatas dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa blok 236 Kebun PT. APS dibeli perusahaan dari warga;
- Bahwa setahu saksi, kebun Terdakwa belum bisa menghasilkan buah, karena tahun tanamnya masih belum cukup untuk menghasilkan buah;
- Bahwa biasanya kebun APS ada batas dengan kebun milik warga seperti jalan atau parit, khusus untuk Terdakwa ada patok merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa merawat atau pruning kebun tersebut;
- Bahwa area blok 236 masih dipanen oleh perusahaan sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak ada mengakui buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa merupakan milik PT APS pada saat dilakukan mediasi;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Pinam dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena adanya pencurian sawit;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di kebun inti PT APS Sosok;
- Bahwa setahu saksi lahan milik Terdakwa yang dibeli dari saksi ditanam kelapa sawit oleh Terdakwa namun belum menghasilkan buah karena baru ditanam sekitar 2 tahunan. Selain di lokasi tersebut tidak ada kebun yang sudah menghasilkan selain kebun inti milik PT APS Sosok;
- Bahwa saksi menyerahkan tanah kepada Terdakwa pada tahun 2016 yang di atasnya terdapat tanaman karet. Kemudian pada sekitar tahun 2017 atau 2018 tanah tersebut dibersihkan terdakwa dan ditanami dengan tanaman sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi serahkan tidak ada isinya sawit hanya ada karet;
- Bahwa tanah yang saksi serahkan kepada Terdakwa berbeda dengan yang saksi serahkan kepada perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2014 lahan tersebut isinya karet dan ketika saksi serahkan kepada Terdakwa sudah ada isinya yaitu karet;
- Bahwa tanah yang saksi serahkan, sekarang sudah ditanam sawit;
- Bahwa saksi menyerahkan tanah saksi yang isinya kebun karet kepada perusahaan pada tahun 2004, kemudian setelah itu ditanami sawit;
- Bahwa tidak semua tanah milik saksi diserahkan kepada perusahaan;
- Bahwa pohon karet yang ada di tanah milik saksi masih saksi sadap sampai tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi menjual tanah isi karet tersebut kepada Terdakwa seharga 11.000.000, (sebelas juta rupiah);
- Bahwa buah milik kebun perusahaan dengan buah milik kebun masyarakat buahnya beda ukuran, jauh selisihnya;
- Bahwa prediksi saksi tahun tanam yang ada di kebun Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi didatangi pihak PT APS Sosok untuk menanyakan tanah yang saksi jual kepada Terdakwa, saksi diminta untuk menunjukkan batas tanah yang saksi jual kepada Terdakwa. Selain itu saksi juga menjelaskan bawah tanaman kelapa sawit yang sudah besar merupakan kebun inti milik PT APS Sosok. Kemudian di waktu yang berlainan, Terdakwa juga menghubungi saksi untuk turun ke lokasi. Sekitar jam 14.00 Wib saksi mendatangi lokasi kejadian dan sampai di lokasi saksi sudah yakin bahwa terdakwa mengambil buah milik kebun Inti PT. APS Sosok;
- Bahwa tanah yang saksi serahkan kepada Terdakwa 1 (satu) hektar;
- Bahwa yang melihat saksi menyerahkan tanah kepada Terdakwa yaitu Bajeng, Yosep, dan Cang;
- Bahwa pada saat pembelian tanah saksi tersebut, saksi sudah memberitahukan dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa tanah yang saksi jual tersebut berbatasan langsung dengan kebun Inti milik PT. APS;
- Bahwa saksi yakin buah tandan sawit yang diambil terdakwa adalah buah PT APS karena tanaman kelapa sawit yang ditanam Terdakwa belum menghasilkan buah karena baru ditanam sekitar 2 tahunan dan di lokasi tersebut tidak ada kebun yang sudah menghasilkan selain kebun milik PT APS Sosok;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi tidak ada surat, SKT juga tidak ada;
- Bahwa tanah yang dijual kepada perusahaan tidak saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa batas kebun masyarakat dengan kebun perusahaan belum ada batas karena tanda-tanda belum dikerjakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tanah yang diserahkan kepada Terdakwa sebenarnya 2,2 (dua koma dua) hektar;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Andri Bek Bajeng alias Bajeng dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT APS;
- Bahwa yang saksi ketahui, saksi Pinam menjual lahan tersebut kepada Terdakwa, dan saksi ikut menyaksikan pada saat saksi Pinam menunjukkan batas-batas tanahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut karena pada saat jual beli tanah, saksi Pinam hanya menunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa saksi melihat di atas tanah tersebut hanya ada tumbuhan karet saja;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dijual saksi Pinam kepada Terdakwa berbatasan langsung dengan tanah milik Anton, Yosep, Pinam, dan PT APS;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 11. 000.000 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

8. Saksi Awen yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan dan dimana kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yang saksi tahu hanya kejadian tersebut terjadi pada tahun 2020;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Desa di Desa Janjang, Kecamatan Tayan Hulu sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi ada mendengar cerita dari teman-teman bahwa yang diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa. Terdakwa merupakan salah satu warga Dusun Meramun Desa Janjang;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Surat Keterangan Tanah atas nama Terdakwa dan belum pernah melihat menandatangani surat tersebut. Namun Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa Surat Keterangan tanah tersebut ada dipegang oleh pengacara Terdakwa, setahu saksi nama pengacara tersebut adalah saudara SAGALA;
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Tanah tersebut. Sebelumnya juga saksi sudah pernah meminta Salinan / foto copy SKT milik Terdakwa, namun sampai saat sekarang ini belum ada diberikan;
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap buku register penomoran Surat Keterangan Tanah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 tidak ada nama Terdakwa AMAT DURANI. Serta ada juga dilakukan pencarian di data Komputer juga tidak ada ditemukan atas nama Terdakwa AMAT DURANI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

9. Saksi Bagus Odi Widya Pratama S yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah selaku Petugas Ukur / Juru Ukur;
- Bahwa saksi pernah menempuh Pendidikan hingga D1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
- Bahwa maksud dari peninjauan lapangan adalah melakukan pengecekan lapangan, memverifikasi data, peta lapangan dengan objek yang dimaksud / penguasaan tanah pada lokasi yang dimaksud pemohon;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah melakukan peninjauan lapangan;
- Bahwa Koordinasi dengan atasan mencari data pendukung mengenai objek yang akan ditinjau, menggambarkan hasil ukuran dan memberikan laporan pada atasan yang dimaksud dalam penugasan serta alat yang digunakan berupa GPS Geodetik (RTK);
- Bahwa saksi telah melakukan peninjauan lapangan sesuai dengan surat permohonan dari Polres sanggau nomor: B/167/VI/2022/ Reskrim, tanggal 20 Juni 2022 perihal permohonan bantuan untuk melakukan pengukuran sebidang lahan. Kemudian saksi mendapatkan Surat Tugas dari kantor

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



saya bekerja di BPN Kab. Sanggau dengan nomor : 62/ST-61.03.SP.01.02/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022;

- Bahwa lokasi tempat, apa bentuk dari hasil peninjauan lapangan Lokasinya berada di Desa Janjang, Kec. Tayan Hulu dengan Peta hasil peninjauan dan penjelasannya;
- Bahwa Hasil dari peninjauan yang dimaksudkan area yang terdampak pencurian buah kelapa sawit, menunjukkan bahwa lokasi yang diambil titik koordinatnya apakah berada dalam area yang disengketakan atau tidak;
- Bahwa saksi bisa mengetahui batas-batas dalam peta tanah sebelum turun ke lapangan saksi mengambil data peta induk yang ada di Kantor Pertanahan serta batas-batas tanah tersebut diberitahukan juga oleh saksi JANUARIUS dari PT. APS, dari pihak penjual lahan yaitu saksi PINAM dan dari pemilik lahan yaitu Terdakwa AMAT DURANI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan karena melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib di Dsn. Meramun, Desa Janjang, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau di lokasi yang tanahnya terdakwa beli dari saksi Pinam yang selanjutnya terdakwa dilaporkan oleh pihak PT APS Sosok karena buah tersebut diklaim oleh PT APS Sosok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan alat Egrek hingga jatuh ke tanah, setelah itu tandan buah yang sudah jatuh dikumpulkan di tumpukan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wib saksi meminta tolong SOLIH IRAWAN Als JO untuk melansir tandan buah segar yang Terdakwa panen tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger wama cokelat dengan Plat nomor Malaysia QKS 9022 dan karena mobil Amblas, Terdakwa sempat melansir dengan menggunakan Sepeda motor merk Verza warna Putih KB 4235 UU milik saya di Lokasi Ceriak kebun Int milik PT.APS di dusun meramun desa Janjang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin karena sepengetahuan terdakwa lahan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari saksi Pinam;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag



- Bahwa Terdakwa memanen tandan buah sawit untuk dijual dan uangnya dipergunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2017 Terdakwa membeli sebidang tanah yang terletak di daerah Mak Pompong Dsn.Meramun Desa Janjang kec. tayan Hulu Kab.Sanggau dari saksi Paulus Pinem dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan luas tanah tersebut adalah \pm 2.2 Ha. Sebelum Terdakwa membeli tanah tersebut Terdakwa bersama saksi Paulus Pinem melakukan pengecekan batas-batas lahan dengan disaksikan oleh Saksi Cang dan dari Saksi Paulus Pinem disaksikan oleh Saksi Andre Bek Bajeng dan pada saat itu saksi PAULUS PINAM menunjukkan batas batas tanah yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa tanah milik Terdakwa tersebut di bagian utara berbatasan dengan PT APS, di bagian barat berbatasan dengan tanah Antonius Anton yang ditanami karet dan milik Sekdes yang dulu ditanami pohon karet dan sekarang ditanami pohon sawit, di bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik saksi Pinam yang ditanami pohon sawit, di bagian timur berbatasan dengan tanah milik Yosep;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat tanam tubuh karet, jengkol, pisang, mentawak, dan pohon sawit. Kemudian setelah pembelian, semua pohon Terdakwa tebang dan menyisakan pohon sawit saja. Pada awal tahun Terdakwa menanam pohon sawit sampai bulan 6 atau bulan 7;
- Bahwa Terdakwa menanam sawit menggunakan bibit umur 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan panen di lokasi lahan yang Terdakwa beli dari saksi Pinam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa datang kelokasi lahan untuk membersihkan lokasi lahan yang akan Terdakwa panen dengan cara menebang tanaman liar yang ada di lokasi lahan dan melakukan penebasan semak semak yang ada di lokasi lahan tersebut. Kemudian setelah melakukan pembersihan Terdakwa langsung melakukan pemanenan sawit yang ada di sekitar lokasi dan pada pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Terdakwa bersama istri Terdakwa berangkat menuju lokasi menggunakan sepeda motor merk Verza warna Putih KB 4235 UU milik Terdakwa sendiri dan setelah sampai di lokasi kurang jam 13.00 Wib Terdakwa bersama istri Terdakwa langsung mengumpulkan buah kelapa sawit yang sebelumnya di tepi jalan yang kemudian pada besok harinya hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 Wib Terdakwa meminta tolong kepada saudara SOLIH IRAWAN untuk mengangkut tandan buah sawit yang saya panen tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger wama cokelat dengan Plat nomor Malaysia QKS 9022 dan karena mobil mengalami kerusakan Terdakwa meninggalkan saudara SOLIH IRAWAN di jalan blok dekat Terdakwa melakukan pemanenan sawit dan Terdakwa pulang karena ada rapat di kantor desa;

- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Pihak PT. APS yaitu saksi APEN untuk membantu mengeluarkan mobil Terdakwa dari lokasi menggunakan alat Joder, namun alat yang diminta tidak ada datang ke lokasi untuk membantu mengeluarkan mobil milik Terdakwa dari lokasi tersebut, Kemudian sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa menuju ke Lokasi tersebut untuk melansir dengan menggunakan Sepeda motor merk Verza wama Putih KB 4235 UU di Lokasi Ceriak kebun Inti milik PT.APS di dusun meramun desa Janjang, pada saat sampai di Persimpangan Terdakwa bertemu dengan anggota satpam PT. APS dan Brimob, kemudian mereka bertanya "mau kemana?" Terdakwa menjawab "mau melansir buah" kemudian mereka menanyakan lagi "dimana Lokasinya" Terdakwa jawab "kita langsung menuju lokasinya kemudian di jawab "yok kita langsung ke TKP jak", setelah itu kami langsung menuju ke Lokasi mobil Terdakwa yang mengalami kerusakan, dan pada saat sampai di lokasi di temukan mobil Terdakwa yang berisi TBS kelapa sawit yang diperkirakan berjumlah 20 (dua puluh) tandan dan 3 (tiga) karung berondolan sawit;
- Bahwa Terdakwa membeli lahan tersebut dari Saksi Paulus Pinem belum ada surat menyurat tanah baik SKT maupun Sertifikat dan setelah Terdakwa beli baru Terdakwa buat SKT nya yaitu sekitar tahun 2017;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli tanah tersebut dari saksi Pinem, Terdakwa bersama saksi Pinem, Saksi Andrebet Bajeng dan Saksi Cang turun kelokasi lahan yang Terdakwa beli tersebut dan saat itu saksi Pinem menunjukkan batas-batas tanah yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli lahan tersebut ada tanam tumbuh di dalamnya berupa karet, Jengkol, Pisang, Mentawak dan tanaman kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Cang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena adanya dugaan pencurian buah kelapa sawit yang dilaporkan PT APS, namun saksi tidak tau siapa yang melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat saksi Pinam menjual lahan tersebut kepada terdakwa, saksi ikut menyaksikan saksi Pinam menunjukkan batas-batas tanahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dijual saksi Pinam kepada Terdakwa karena tidak dilakukan pengukuran, saksi Pinam hanya menunjukkan patok atau batas tanahnya;
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat di atas tanah tersebut ada tumbuhan karet dan pohon sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon sawit tersebut;
- Bahwa oleh terdakwa tanah tersebut diolah dan karet ditebang lalu ditanam pohon sawit di atasnya oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Ranmor Roda 4 Merk Ford / Ranger Double Cab UT2G jenis Pick-up / 2002 dengan nomor Plat QKS9022, NokaSZCW2J33728, NosinWL239252an. Saeful keluaran Jabatan Pengkutan Jalan (JPJ) kerajaan Malaysia;
2. 20 (dua) puluh tandan buah kelapa sawit;
3. 3 (tiga) karung berondolan buah Kelapa sawit;
4. 1 (satu) buah mata Egrek

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Apen dengan tujuan meminta tolong kepada saksi Apen untuk menarik mobil Terdakwa merk Ford Ranger wama coklat dengan Plat nomor Malaysia QKS 9022 yang sedang amblas di

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag



area Blok 236. Setelah itu saksi Apen menyuruh saksi Moses untuk melakukan pengecekan area kebun yang di Area Blok 236 tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib Blok 236 di kebun inti milik PT. Agro Palindo Sakti (PT. APS) yang terletak Dsn. Meramun Ds.Janjang, saksi Yohanes Bujang dan saksi Moses Jamen beserta anggota Satpam PT APS bertemu dengan Terdakwa dan melihat mobil Terdakwa merk Ford Rangger warna cokelat dengan Plat nomor Malaysia QKS 9022 dengan muatan tandan buah sawit yang sedang ambias di area Blok 236. Setelah itu para saksi menanyakan kepada terdakwa "Pak AMAT ngambil buah siapa?" terdakwa AMAT menjawab "mengambil buah sawit milik Pak PINAN yang lokasinya dijual sama saya", kemudian para saksi menjawab "kalau begitu bapak salah mengambil buah sawit milik perusahaan karena lahan ini penyerahan atas nama Pak PINAN kepada pihak Perusahaan" dijawab terdakwa AMAT "saya beli dengan Pak PINAN" para saksi jawab lagi "kalau bapak beli dengan Pak PINAN mengapa bapak mengambil buah Sawit, sedang ini sudah diserahkan oleh Pak PINAN kepada Pihak Perusahaan", kemudian para saksi mengatakan lagi "kalau begitu kami mengamankan buah sawit yang bapak ambil";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa



unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama Amat Durani Alias Amat di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, barang yang menjadi obyek tindak pidana belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan perundangundangan;

Menimbang, bahwa apabila uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan didapati hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Apen dengan tujuan meminta tolong kepada saksi Apen untuk menarik mobil Terdakwa merk Ford Rangger wama coklat dengan Plat nomor Malaysia QKS 9022 yang sedang ambles di area Blok 236. Setelah itu saksi Apen menyuruh saksi Moses untuk melakukan pengecekan area kebun yang di Area Blok 236 tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib Blok 236 di kebun inti milik PT. Agro Palindo Sakti (PT. APS) yang terletak Dsn. Meramun Ds.Janjang, saksi Yohanes Bujang dan saksi Moses Jamen beserta anggota Satpam PT APS bertemu dengan Terdakwa dan melihat mobil Terdakwa merk Ford Rangger wama coklat dengan Plat nomor Malaysia QKS 9022 dengan muatan tandan buah sawit yang sedang ambles di area Blok 236. Setelah itu para saksi menanyakan kepada terdakwa "Pak AMAT ngambil buah siapa?" terdakwa AMAT menjawab "mengambil buah sawit milik Pak PINAN yang lokasinya dijual sama saya", kemudian para saksi menjawab "kalau begitu bapak salah mengambil buah sawit milik perusahaan karena lahan ini penyerahan atas nama Pak PINAN kepada pihak Perusahaan" dijawab terdakwa AMAT " saya beli dengan Pak PINAN" para saksi jawab lagi "kalau bapak beli dengan Pak PINAN mengapa bapak mengambil buah Sawit, sedang ini sudah diserahkan oleh Pak PINAN kepada Pihak Perusahaan", kemudian para saksi mengatakan lagi "kalau begitu kami mengamankan buah sawit yang bapak ambil";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pinam yang bersesuaian dengan keterangan saksi Yohanes Bujang, saksi Moses Jamen, dan saksi Apen, pada blok 236 lokasi kebun inti milik PT APS di Dusun meramun, Desa Janjang, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau awalnya merupakan tanah kebun karet milik saksi Pinam yang diserahkan kepada PT APS pada tahun 2004 dan kemudian ditanami pohon sawit oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pinam yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, saksi Andri Bek Bajeng, dan saksi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cang, pada tahun 2016 saksi Pinam menjual tanah miliknya kepada Terdakwa dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Saksi Pinam kemudian menunjukkan batas-batas bersama dengan terdakwa dan disaksikan oleh saksi Andri Bek Bajeng dan saksi Cang. Saksi Pinam menyampaikan bahwa tanah tersebut berbatasan dengan kebun inti milik PT APS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tanah milik Terdakwa tersebut di bagian utara berbatasan dengan PT APS, di bagian barat berbatasan dengan tanah Antonius Anton yang ditanami karet dan milik Sekdes yang dulu ditanami pohon karet dan sekarang ditanami pohon sawit, di bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik saksi Pinam yang ditanami pohon sawit, di bagian timur berbatasan dengan tanah milik Yosep;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Januarius yang bersesuaian dengan keterangan saksi Yohanes Bujang, saksi Moses Jamen, dan saksi Apen, pada saat anggota Satpam PT APS menemukan tandan buah sawit di mobil Terdakwa, ditemukan bekas panen di blok 236 sementara jadwal panen belum ada di daerah blok 236 tersebut. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Yohanes Bujang, bahwa buah kelapa sawit yang ditemukan di dalam mobil Terdakwa dengan jumlah 20 (dua puluh) tandan dan 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 90 (sembilan puluh) Kg bentuknya ada yang besar dan kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Januarius yang bersesuaian dengan keterangan saksi Yohanes Bujang, saksi Moses Jamen, dan saksi Apen, buah kelapa sawit milik PT APS berukuran besar karena sudah hampir 15 tahun umurnya, sedangkan buah kelapa sawit milik Terdakwa belum cukup tahun tanamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Cang, pada saat Terdakwa membeli tanah saksi Pinam pada tahun 2016, di atas tanah tersebut terdapat tanam tumbuh karet, jengkol, pisang, mentawak, dan pohon sawit. Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah pembelian terhadap semua tanaman tersebut, semua pohon ditebang dengan menyisakan pohon sawit saja. Pada awal tahun, Terdakwa menanam pohon sawit dengan menggunakan bibit berumur 1 tahun 6 bulan. Pada tahun 2020, Terdakwa baru pertama kali melakukan pemanenan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag



1. Bahwa tidak 1 orang saksi yang melihat maupun mendengar bahwa terdakwa melakukan pencurian buah sawit milik PT.APS
2. Bahwa saksi Apen mengakui di hubungi oleh Terdakwa untuk minta tolong karena mobil terdakwa ambles, dan apabila terdakwa memang mencuri buah PT.APS apakah mungkin menghubungi Pihak Perusahaan untuk membantunya? Disini jelas bahwa terdakwa jelas tidak memiliki niat untuk melakukan pencurian milik orang lain, karena secara sadar meminta bantuan kepada pihak Perusahaan untuk membantu mobil yang ambles membawa buah sawit.
3. Bahwa saksi cang yang di hadirkan membenarkan ada penunjukan batas tanah yang dibeli oleh terdakwa dari Pinan dan batasnya adalah jalan Perusahaan Ketika penunjukan batas.. dan dilokasi memang ada beberapa pokok sawit yang sudah tumbuh dilokasi dengan kondisi tidak di rawat, disini sangat jelas bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa memang ada Pohon Sawit yang sudah lebih besar tumbuh selain yang di tanam terdakwa di kebun tersebut yang memang benar benar pernah di pupuk dan di bersihkan pokoknya sehingga Terdakwa berani memanen Sawit tersebut.
4. Bahwa foto lokasi yang Terdakwa tunjukkan melalui kuasa hukum di muka persidangan di akui oleh Apen dan saksi saksi lainnya bahwa itu adalah sawit yang dimaksud. (Terlampir foto lokasi)
5. Bahwa Terdakwa memiliki surat penyerahan dari saudara pinan bahwa itu Tanah milik saudara Amat. (Copy Terlampir)
6. Bahwa sampai saat ini terdakwa mengelola kebun tersebut dengan baik karena terdakwa merasa membeli tanah tersebut menanam nya dengan baik dan sampai saat ini masih panen. (copy terlampir)

Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pinam yang bersesuaian dengan keterangan saksi Yohanes Bujang, saksi Moses Jamen, dan saksi Apen yaitu:

- Terdakwa memiliki lahan pribadi yang berdampingan dengan blok 236 kebun inti milik PT APS di Dusun meramun, Desa Janjang, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;
- Pada blok 236 lokasi kebun inti milik PT APS ditanami pohon sawit oleh perusahaan pada tahun 2004;
- Terdakwa menanam pohon kelapa sawit pada tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah kelapa sawit milik PT APS berukuran besar karena sudah hampir 15 tahun umurnya, sedangkan buah kelapa sawit milik Terdakwa belum cukup tahun tanamnya;
- Keterangan saksi Yohanes Bujang yang mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang ditemukan dalam mobil ford Ranger Cab UT2G Jenis Pick-Up/2002 dengan nomor Plat QKS 9022 milik Terdakwa terdapat tandan buah sawit dengan ukuran besar dan kecil;
- Mobil ford Ranger Cab UT2G Jenis Pick-Up/2002 dengan nomor Plat QKS 9022 milik Terdakwa yang memuat hasil panen tandan buah sawit terperosok di blok 236;
- Ditemukan bekas panen di blok 236 dan belum ada jadwal panen di blok 236;

Berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa tandan buah sawit yang berukuran besar yang ada di dalam mobil Terdakwa merupakan tandan buah sawit PT APS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilakukan tanpa izin karena Majelis Hakim yakini bahwa pepohonan kelapa sawit memang ditanam oleh PT APS maka segala buahnya adalah milik PT APS, sehingga apabila ada yang mengambil tanpa izin merupakan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit milik PT APS;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP sebagaimana di dakwa JPU.
2. Memerintahkan JPU untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan.
3. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum
4. Menyatakan barang bukti berupa mobil ford Ranger Cab UT2G Jenis Pick-Up/2002 dengan nomor Plat QKS 9022 Noka SZCW2J33728, Nosin WL.239252 An. Saeful dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, yakni tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP. Kemudian terhadap barang bukti mobil akan dipertimbangkan dalam pertimbangan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua) puluh tandan buah kelapa sawit yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui milik PT APS maka dikembalikan kepada PT APS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagai berikut :

- 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah mata egrek ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ranmor Roda 4 Merk Ford/Ranger Double Cab UT2G jenis Pick-Up / 2002 dengan Nomor Plat QKS9022, Noka SZCW2J33728, Nosin WL239252 an. Saeful Keluaran Jabatan Pengkutan Jalan (JPJ) Kerajaan Malaysia yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan milik Terdakwa dan bukan alat, sarana, atau media yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT APS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amat Durani Alias Amat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 20 (dua) puluh tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. APS (Agro Palindo Sakti).

- 3 (tiga) karung berondolan buah kelapa sawit;

- 1 (satu) buah mata egrek

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Ranmor Roda 4 Merk Ford/Ranger Double Cab UT2G jenis Pick-Up / 2002 dengan Nomor Plat QKS9022, Noka SZCW2J33728, Nosin WL239252 an. Saeful Keluaran Jabatan Pengkutan Jalan (JPJ) Kerajaan Malaysia;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M, dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratmin

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29